



**PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KEDUNGREJA
TAHUN 2023**

**KECAMATAN KEDUNGREJA
Jalan Raya Kedungreja No.14 Ciklapa
Telp & Fax (0280) 523411
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2023-2026, dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud.

Cilacap, Agustus 2022

Camat Kedungreja



NUGROHO S. BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19840610 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN	
KEDUNGREJA TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017-2022	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja Kab. Cilacap	15
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kedungreja	18
2.4. Review Terhadap Renja RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEDUNGREJA	26
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kedungreja.....	29
3.3. Inovasi Kecamatan Kedungreja.....	32
3.4. Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. KEDUNGREJA	34
4.1. Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	34
BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap s/d Tahun 2021	12
Tabel 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	177
Tabel 2.3	Review Terhadap Renja RKPD Tahun 2023	20
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	255
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja Tahun 2023.....	31
Tabel 4.1.	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	37

LAMPIRAN....
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap maka Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap serta perencanaan

penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Cilacap. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Cilacap, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap oleh Camat Kedungreja Kabupaten Cilacap.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 30) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 163);

- 31) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 27);
- 32) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 37);
- 33) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 64).

1.3 . Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 disusun dengan maksud sbb:

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Kecamatan Kedungreja sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Cilacap.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah:

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sbb:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Kecamatan Kedungreja dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Kedungreja dengan Renstra dan RKPD Kabupaten Cilacap, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, kewenangan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEDUNGREJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 serta Capaian Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017 – 2022. Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017 – 2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kedungreja, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungreja, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kedungreja, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja RKPD.

Berisikan telaah Rencana Kerja RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Kedungreja maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan Kedungreja dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEDUNGREJA

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target dan kinerja Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja

Berisikan Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja pada Rencana Kerja tahun 2023 guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dengan Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pelayanan

Kecamatan Kedungreja dan msasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat pada pelayanan Kecamatan Kedungreja.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEDUNGREJA

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Renja RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan Tabel 4.1 *Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah*

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEDUNGREJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kedungreja Tahun 2017-2022

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja tahun 2021 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Faktor penghambat :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa.
7. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

Tindak lanjut penanganan permasalahan :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.

Evaluasi setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kedungreja s/d tahun 2022 berikut ini.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedungreja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kedungreja s/d Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program akhir Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD Tahun (n-1)/2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
403	Urusan Perencanaan										
403.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya admintrasi perkantoran setiap bulan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	100	
403.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik kantor (12 bulan)	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	
403.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	
403.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	
403.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	
403.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu slama (12 bulan)	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	
403.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	
403.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
403.2.03	Pembangunan Gedung Kantor (lanjutan)	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dibangun	2 paket	2 paket	-	-	100	-	2 paket	100	
403.2.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	41 unit	18 unit	17 unit	17 unit	100	6 unit	6 unit	100	
403.2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun	27 unit	12 unit	10 unit	10 unit	100	4 unit	27 unit	100	
403.2.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler kantor Kecamatan	64 unit	51 unit	6 unit	6 unit	100	7 unit	64 unit	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program akhir Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD Tahun (n-1)/2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
403.2.21	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi Rumah Dinas	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	-	2 paket	100	
403.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan	1020 m2	680 m2	42 m2	42 m2	100	87 m2	809 m2	81	
403.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional Kecamatan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	
403.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	88 unit	31 unit	41 unit	41 unit	100	16 unit	88 unit	100	
403.2.30	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Kecamatan	3 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	-	2 paket	67	
403.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %	
403.3.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	130 stel	70 stel	20 stel	-	0	-	-	54	
403.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	60	
403.5.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mendapat pelatihan	89 orang	59 orang	13 orang	-	0	-	59	66	
403.7	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	
403.7.01	Penyusunan Renja dan Renstra	Dokumen Renja, Renja Perubahan, dan Renstra Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	100	
403.7.02	Penyusunan Renja	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	8 dok	6 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	8 dok	100	
403.7.03	Evaluasi Renstra	Dokumen evaluasi Renstra Kecamatan Kedungreja	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100	
403.7.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP	3 keg	1 Keg	1 Keg	1 keg	100	1 keg	3 keg	100	Mulai 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program akhir Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD Tahun (n-1)/2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
403.7.4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	5 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	5 keg	100	
403.22	Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
403.22.4	Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan	5 Keg	3 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	5 keg	100	
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan social dikalangan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Hari Jadi Cilacap dan HUT RI tingkat Kecamatan	10 keg	6 keg	2 keg	2 keg	100	2 keg	10 keg	100	
403.22.12	Penyelenggaraan BBGRM Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan	19 keg	8 keg	1 keg	0	0	1	8 keg	48	
403.22.26	Operasional TP PKK Kecamatan	Terlaksananya kegiatan TP PKK Kecamatan	50 keg	32 keg	8 keg	8 keg	100	10 keg	50 keg	100	
403.22.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan	57 keg	33 keg	12 keg	12 keg	100	12 Keg	57 keg	100	
403.22.32	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	4 keg	2	1 keg	1 keg	100	1 keg	4 keg	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap, Kecamatan kedungreja didukung oleh ketersediaan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran program dan kegiatan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mutu pelayanan Kecamatan Kedungreja.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kedungreja meliputi:

1. Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan.
2. Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan.
3. Persentase tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Kedungreja.
4. Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat.
5. Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Persentase pelaksanaan program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan.

Dalam analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, pencantuman indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program sangat penting. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan idealnya adalah indikator kinerja pada skala hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

2. Indikator Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Pada Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebagai berikut:

a. Target Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungreja

Dengan Indikator Tujuan Nilai AKIP Kecamatan Kedungreja : 63

b. Target Sasaran :

Meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja

Dengan Indikator Sasaran Nilai SKM Kecamatan Kedungreja: 85

Indikator yang digunakan dalam analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja minimal pada skala indikator Hasil (outcome), dan Indikator Dampak (impact).

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kedungreja dengan format Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	DO	Target Renstra Kecamatan Kedungreja				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16Re)
1	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan		-	Kebutuhan pelayanan perkantoran yang dibutuhkan setiap tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	12 bulan	12 bulan	
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur		-	Jumlah sarana prasarana yang baik dibagi jumlah sarana prasarana yang dimiliki x 100	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
3	Persentase tingkat kedisiplinan Pegawai OPD		-	Jumlah ASN yang disiplin tingkat ketidakhadiran dibagi jumlah ASN x 100	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
4	Terpenuhinya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah		-	Jumlah peserta Musrenbang yang hadir dibagi dengan jumlah yang diundang x 100	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
5	Persentase koordinasi wilayah kecamatan yang dilaksanakan		-	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam setahun dibagi jumlah koordinasi kewilayahan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
6	Prosentase Implementasi Pelimpahan kewenangan			Jumlah kewenangan yang dilaksanakan dibagi seluruh Pelimpahan kewenangan x 100	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	
7.	Prosentase Desa yang memiliki Kelembagaan Aktif			Jumlah Desa yang memiliki kelembagaan aktif dibagi jumlah seluruh Desa x 100	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	
8	Prosentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan Desa			Jumlah Desa yang terfasilitasi tata pemerintahan Desa dibagi jumlah seluruh Desa x 100	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	
9	Prosentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban.			Jumlah Desa yang di bina ketentraman dan ketertiban dibagi jumlah seluruh Desa x 100	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	
10	Presentase Fasilitasi Forkopimcam			Jumlah kegiatan Monev dibagi jumlah seluruh Kegiatan Forkopimcam x 100	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kedungreja

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Kedungreja sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Cilacap. Kecamatan Kedungreja masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa
7. belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diupayakan dapat mendukung optimalisasi nilai akuntabilitas pelayanan pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan serta peningkatan kinerja dan pelayanan.

2.4. Review Terhadap RKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran sebagian besar bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap dan sisanya dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Pada Rencana Kerja RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023, anggaran belanja yang dialokasi untuk Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sebesar Rp.2.668.942.395,- yang terbagi dalam 5 program dan 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program dan kegiatan terhadap Rencana Kerja RKPD tersaji pada Tabel 2.3. Review terhadap Rencana Kerja RKPD 2023

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2023
Kabupaten Cilacap

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Kecamatan Kedungreja				2.668.942.395					2.668.942.395	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Kedungreja	Presentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	2.444.389.392	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Kedungreja	Presentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	2.547.481.981	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dok	22.665.100,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dok	22.665.100,-	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya dokumen Renja Kecamatan Kedungreja	3 Dok	13.040.100,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya dokumen Renja Kecamatan Kedungreja	3 Dok	13.040.100,-	
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja (SAKIP) Kecamatan Kedungreja	1 Dok	9.625.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja (SAKIP) Kecamatan Kedungreja	1 Dok	9.625.000,-	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.136.247.181,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.136.247.181,-	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kedungreja	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.136.247.181,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kedungreja	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.136.247.181,-	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya administrasi perkantoran tiap bulan	12 bulan	133.345.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kedungreja	Tersedianya administrasi perkantoran tiap bulan	12 bulan	133.345.900	
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	25.575.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Kecamatan Kedungreja	12 bulan	25.575.400	
2)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kedungreja	Mendukung tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	5.895.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kedungreja	Mendukung tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	5.895.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kedungreja	Mendukung tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 bulan	50.585.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kedungreja	Mendukung tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 bulan	50.585.500	
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kedungreja	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kedungreja	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12.500.000	
5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Perjalanan Dinas dan rapat - rapat Koordinasi	12 bulan	38.790.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Perjalanan Dinas dan rapat - rapat Koordinasi	12 bulan	38.790.000	
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	189.344.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	189.344.800	
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kedungreja	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kedungreja	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	60.000.000	
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kedungreja	Terayarnya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi	12 bulan	129.344.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kedungreja	Terayarnya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi	12 bulan	129.344.800	
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	12 bulan	65.879.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedungreja	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	12 bulan	65.879.000	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas kantor	12 bulan	46.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas kantor	12 bulan	46.470.000	
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	10.640.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kedungreja	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	10.640.000	
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12 bulan	8.769.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12 bulan	8.769.000	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kedungreja	Prosentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	38.648.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kedungreja	Prosentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	38.648.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	38.648.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	38.648.000	
1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Kedungreja	1 Keg	11.550.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Kedungreja	1 Keg	11.550.000	
2)	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan	1 Keg	7.873.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan	1 Keg	7.873.000	
3)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	8 Keg	19.225.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kedungreja	Terselenggaranya Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	8 Keg	19.225.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kedungreja	Persentase Desa yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban	100 %	7.962.500	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kedungreja	Persentase Desa yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban	100 %	7.962.500	
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	7.962.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	7.962.500	
1)	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kedungreja	Jumlah Peserta Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	75 Org	7.962.500	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kedungreja	Jumlah Peserta Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	75 Org	7.962.500	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kedungreja	Persentase Fasilitasi Forkopimcam	100 %	68.462.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kedungreja	Persentase Fasilitasi Forkopimcam	100 %	68.462.500	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	68.462.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	100 %	68.462.500	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kab. Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan	2 Keg	39.587.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kab. Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan	2 Keg	39.587.500	
2)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kedungreja	Jumlah Desa yang di adakan Monev	11 Desa	28.875.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kedungreja	Jumlah Desa yang di adakan Monev	11 Desa	28.875.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kedungreja	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan Desa	100 %	6.387.414	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kedungreja	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan Desa	100 %	6.387.414	
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	11 Desa	6.387.414	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kedungreja	Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	11 Desa	6.387.414	
1)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Verifikasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	11 Desa	3.547.014	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kedungreja	Terlaksananya Verifikasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	11 Desa	3.547.014	
2)	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kec. Kedungreja	Jumlah desa yang mengikuti Lomba	11 Desa	2.840.400	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kec. Kedungreja	Jumlah desa yang mengikuti Lomba	11 Desa	2.840.400	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap akan menambah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Cilacap lainnya. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap untuk membuat usulan program/kegiatan. Untuk tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap seperti yang terlihat pada tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Cilacap

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kedungreja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
			N I H I L		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEDUNGREJA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** Visi tersebut sejalan dengan visi Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 yaitu “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas utama :
 - a. Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri;
 - d. Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama :
 - a. Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - b. Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - c. Mendongkrak lapangan kerja baru;
 - d. Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
 - a. Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
 - a. Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - b. Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - c. Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa

modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19, kebijakan pembangunan tahun 2023 mengalami penyesuaian agar adaptif dan responsif terhadap penanganan wabah Covid-19 dan proses pemulihannya. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengalami penyesuaian yang semula (sebelum pandemi Covid-19) yaitu : **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”** menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan 4 (empat) fokus pembangunan meliputi :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi

Pemulihan sektor industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas, akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi, peningkatan ekspor, afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengurangan biaya- biaya : efisiensi logistik, harga energi terjangkau, insentif fiskal (relaksasi PPN untuk periode tertentu, dan lain-lain). Pemulihan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, peningkatan wisatawan domestik, pemasaran wisata, peningkatan event pariwisata dan percepatan kesiapan destinasi. Sedangkan pemulihan investasi diarahkan pada upaya menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui : penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha, perluasan positive list investasi, percepatan integrasi sistem perizinan, promosi investasi terarah, pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur.

2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional tahun 2023 difokuskan pada : penguatan Germas (promotif dan preventif) melalui penyediaan air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat; Penguatan health security melalui kemampuan untuk prevent, detect, response, pos pintu masuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang, perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan; Penguatan sumber daya melalui fasilitas farmasi, alat kesehatan dan SDM Kesehatan.

3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial

Tantangan dalam Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial saat ini adalah tingkat akurasi penyaluran dan integrasi data berbagai program sehingga diperlukan disiplin perbaikan data dan mengembangkan sistem pendataan

terintegrasi, integrasi program dengan menggunakan satu data yang ter update dengan baik, mekanisme distribusi secara digital (untuk cash transfers), dan distribusi sembako atau bantuan lainnya dengan menggunakan platform PT. POS maupun Ojek Online untuk perkotaan, pengembangan skema bantuan sosial adaptif, digitalisasi melalui integrasi data secara digital menggunakan NIK, monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melihat pengaruh seluruh bantuan sosial menggunakan BIG DATA.

4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Fokus Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Tahun 2021 adalah : peningkatan kesiapsiagaan di masa pra-bencana dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat, meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, dan menyusun rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama kejadian bencana; Penguatan sistem operasi tanggap darurat dengan memperkuat manajemen krisis terpadu dan multi sektor, memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi, serta memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring pengaman sosial.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden dan fokus percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 dilakukan dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2023.

Adapun 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang menjadi prioritas nasional, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target, antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% - 5,9%;

- b. Penurunan Emisi gas rumah kaca 27,02%;
- c. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,3 – 6%;
- d. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378;
- e. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 – 73,35; dan
- f. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 %.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedungreja

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kedungreja.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan;
- 2) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 3) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) Memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).
- 5) Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sasaran yang akan menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang didukung oleh Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah peningkatan nilai akuntabilitas pelayanan melalui perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, penanganan pertanahan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara,

peningkatan reformasi birokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan penegakan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah serta peningkatan wawasan kebangsaan dan penanganan bencana.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 berupa peningkatan nilai akuntabilitas pelayanan melalui perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keamanan di wilayah;
- 2) Meningkatkan kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Meningkatnya jumlah desa berkembang;
- 3) Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungreja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kedungreja. Rumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Renstra Kecamatan Kedungreja pada tahun rencana, dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungreja.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja pada tahun rencana ditampilkan pada Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungreja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Meningkatkan keamanan di wilayah	% penurunan gangguan keamanan skala kab	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	% gangguan keamanan yang ditangani di kecamatan	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan	IDM Kecamatan	Meningkatnya jumlah desa berkembang	% desa kategori berkembang	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai SKM/IKM Kecamatan	85	85,2	85,5	85,8	86	86

3.3 Inovasi Kecamatan Kedungreja

Untuk mendukung program yang dilaksanakan dan guna meningkatkan variasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu dilakukan suatu inovasi yang dipandang perlu untuk menambah tingkat kepuasan masyarakat. Kecamatan Kedungreja memandang bahwa pelayanan PATEN Kecamatan dapat ditambah variasinya pelayanannya. Melalui pemanfaatan teknologi yang ada, Kecamatan Kedungreja membuat inovasi “ 2T ” yaitu suatu penambahan fasilitas pelayanan yang ada di Kecamatan Kedungreja.

Penambahan pelayanan yang dimaksud adalah dengan menyediakan fasilitas berupa *Tensimeter digital dan Timbangan badan (2T)* di ruangan PATEN (PATEN+2T) Kecamatan Kedungreja, seperti gambar dibawah ini :



Gbr. Tensimeter Digital



Gbr. Timbangan Digital

Pelaksanaan inovasi ini didasari beberapa hal, antara lain :

1. Banyak Masyarakat yang enggan memeriksa Tekanan Darahnya dan menimbang Badan, dikarenakan masih terbatasnya fasilitas yang disediakan (Gratis)
2. Penggunaan alat ini sangat mudah dan dapat dioperasikan sendiri, sehingga tidak diperlukan tenaga operator.
3. Harganya terjangkau, untuk Tensimeter Rp. 800.000,- s/d Rp 900.000,- sedangkan Timbangan Badan Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,- (Dapat dianggarkan dari belanja peralatan kantor)
4. Dapat dioperasikan dengan adaptor listrik
5. Fasilitas ini ditempatkan di ruang PATEN dan dapat dimanfaatkan saat menunggu selesainya pelayanan
6. Alat ini bermanfaat untuk deteksi dini gejala Stroke yang akhir-akhir ini semakin banyak diderita masyarakat.
7. Ketersediaan fasilitas ini diharapkan mampu menambah nilai lebih bagi pelayanan PATEN Kecamatan Kedungreja dan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepuasan Masyarakat.

3.4 Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungreja

Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Kecamatan Kedungreja tahun 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan *Top Down*, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu : memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan *Bottom Up*, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

Sesuai dengan *Misi: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat enterprener dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governmance dan Clean Goovermance* maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebanyak **5 Program**.

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun 2022 maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 juga terdapat **9 kegiatan**

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan suatu detail rincian dari suatu Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan dan lebih tepat sasaran. Berpedoman pada tahun 2022 maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 juga terdapat **21 Sub kegiatan**.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN KEDUNGREJA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 diperlukan rumusan program /kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- 4) Ketersediaan prana dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;
- 5) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada Tahun 2023 sebanyak 5 Program dan 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan senilai Rp. 2.565.849.800,-. (*Dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Kegiatan

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- 2.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel 4.1. Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Kedungreja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.668.942.395						Kecamatan Kedungreja
7.01	KECAMATAN			2.668.942.395					2.682.045.381	Kecamatan Kedungreja
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah. Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah.	100% 12 Bulan 100% 12 Bulan	2.547.481.981				100% 12 Bulan 100% 12 Bulan	2.547.481.981	Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	22.665.100				4 Dokumen	22.665.100	Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .	.	13.040.100	Kab. Cilacap.	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Dokumen RENJA, RENSTRA dan SAKIP	.	13.040.100	Kecamatan Kedungreja
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2 Dokumen.		Kedungreja			2 Dokumen.		
	[#] Penyusunan Dokumen RENJA Perangkat Daerah			13.040.100						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2 Laporan.	9.625.000	Kab. Cilacap Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Dokumen RENJA, RENSTRA dan SAKIP	2 Laporan.	9.625.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Monitoring dan Evaluasi SAKIP			9.625.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.136.247.181				12 Bulan	2.136.247.181	Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	18 orang/bulan	2.136.247.181	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.	ASN Kecamatan Kedungreja	18 orang/bulan.	2.136.247.181	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.255.303.181						Kecamatan Kedungreja
	[#] Tambahan Penghasilan ASN			880.944.000						Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasimum Kantor Kecamatan	12 Bulan	133.345.900				12 Bulan	133.345.900	Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	12 Paket.	25.575.400	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Kantor Kecamatan Kedungreja	12 Paket.	25.575.400	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor			25.575.400						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	12 Paket.	5.895.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Kantor Kecamatan Kedungreja	12 Paket.	5.895.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyediaan Alat Rumah Tangga kantor			5.895.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	11 Paket.	50.585.500	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Kantor Kecamatan Kedungreja	11 Paket.	50.585.500	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyediaan Logistik Kantor			50.585.500						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.	12 Paket.	12.500.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Kantor Kecamatan Kedungreja	12 Paket.	12.500.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			12.500.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	250 Laporan.	38.790.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Kantor Kecamatan Kedungreja	250 Laporan.	38.790.000	Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah			38.790.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	189.344.800				12 Bulan	189.344.800	Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	12 Laporan.	60.000.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Kantor Kecamatan Kedungreja	12 Laporan.	60.000.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Air			8.710.000						Kecamatan Kedungreja
	[#] Listrik			30.105.000						Kecamatan Kedungreja
	[#] Surat Kabar			3.024.000						Kecamatan Kedungreja
	[#] Telepon			18.161.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	12 Laporan.	129.344.800	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Kantor Kecamatan Kedungreja	12 Laporan.	129.344.800	Kecamatan Kedungreja
	[#] Honorarium Non ASN (Wiyatabakti)			78.000.000						Kecamatan Kedungreja
	[#] Honorarium Penanggungjawab Keuangan			41.520.000						Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.824.800						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara	30 Unit	65.879.000				30 Unit	65.879.000	Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	13 Unit.	46.470.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kedungreja	13 Unit.	46.470.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor			46.470.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara .	.	10.640.000	Kab. Cilacap.	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kedungreja	.	10.640.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16 Unit.		Kedungreja			16 Unit.		Kecamatan Kedungreja
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.640.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	1 Unit.	8.769.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kedungreja	1 Unit.	8.769.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya			8.769.000						Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif.	100%	38.648.000				100%	38.648.000	Kecamatan Kedungreja
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan	5 kali	38.648.000				5 kali	38.648.000	Kecamatan Kedungreja
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa . Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	.	11.550.000	Kab. Cilacap.	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Pemerintah Desa, TIm PKK dan Masyarakat di Kecamatan Kedungreja	.	11.550.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan		11 Lembaga.		Kedungreja			11 Lembaga.		Kecamatan Kedungreja
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.	1 Dokumen.	7.873.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Pemerintah Desa, TIm PKK dan Masyarakat di Kecamatan Kedungreja	1 Dokumen.	7.873.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Belanja Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			7.873.000						Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan . Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	.	19.225.000	Kab. Cilacap.	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Pemerintah Desa, Tim PKK dan Masyarakat di Kecamatan Kedungreja	.	19.225.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Belanja Operasional TP PKK Kecamatan		12 Laporan.		Kedungreja			12 Laporan.		Kecamatan Kedungreja
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban.	100%	7.962.500				100%	7.962.500	Kecamatan Kedungreja
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kali	7.962.500				1 kali	7.962.500	Kecamatan Kedungreja
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	1 Laporan.	7.962.500	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Tokoh Agama di Kecamatan Kedungreja	1 Laporan.	7.962.500	Kecamatan Kedungreja
	[#] Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama			7.962.500						Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkopimcam.	100%	60.262.500				100%	68.462.500	Kecamatan Kedungreja
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8 Kali	60.262.500				8 Kali	68.462.500	Kecamatan Kedungreja
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	100 Orang.	39.587.500	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Forkopimcam Kecamatan Kedungreja	100 Orang.	39.587.500	Kecamatan Kedungreja
	[#] Hari Jadi Kabupaten Cilacap			21.532.300						Kecamatan Kedungreja
	[#] HUT RI			18.055.200						Kecamatan Kedungreja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	7 Dokumen.	20.675.000	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Forkopimcam Kecamatan Kedungreja	7 Dokumen.	28.875.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan			20.675.000						Kecamatan Kedungreja
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa.	100%	14.587.414				100%	19.490.400	Kecamatan Kedungreja
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset	11 Desa	14.587.414				11 Desa	19.490.400	Kecamatan Kedungreja
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	3 Dokumen.	11.747.014	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Pemerintah Desa di Kecamatan Kedungreja	3 Dokumen.	16.650.000	Kecamatan Kedungreja
	[#] Pendampingan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11.747.014						Kecamatan Kedungreja
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	1 Laporan.	2.840.400	Kab. Cilacap. Kedungreja	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	Pemerintah Desa di Kecamatan Kedungreja	1 Laporan.	2.840.400	Kecamatan Kedungreja
	[#] Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan			2.840.400						Kecamatan Kedungreja

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2023.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja antara lain:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap, RKPD Kabupaten Cilacap dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Program/kegiatan yang direncanakan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan produk perencanaan maka pelaksanaan program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
2. Renja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas Kecamatan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Kecamatan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana baik pemerintahan maupun masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
4. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2023, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Cilacap, Agustus 2022

CAMAT KEDUNGREJA



NUGROHO S. BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19840610 200212 1 002



H. TATTO SUWARTO PAMUJI

